

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran agama Islam ada berbagai macam tuntunan dalam permasalahan akidah, akhlak, serta syariah. Petunjuk ini bisa diambil dari al Quran serta Sunnah.

Shalat merupakan bagian dari syariah yang marak dibahas dalam al Quran dan as-Sunnah, karena shalat merupakan tiang agama sehingga siapapun yang mampu mendirikan shalat maka dirinya telah menegakkan agamanya. Shalat merupakan salah satu dari lima rukun utama dalam agama Islam dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan oleh agama untuk dilakukan oleh setiap Muslim. Shalat menempati posisi yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah manapun, serta shalat ialah ibadah yang pertama diharuskan oleh Allah dalam segala situasi dan keadaan. Untuk yang tidak melaksanakannya akan memperoleh dosa, sebab shalat 5 waktu merupakan kewajiban untuk tiap Muslim, serta shalat merupakan bukti dari seseorang muslim kalau dia patuh kepada Allah secara tulus serta rendah hati (Elfikri, 2014).

Kata shalat berasal dari Bahasa Arab yaitu *صلي يصلي صلاة* yang artinya adalah doa. Sedangkan menurut bahasa terdapat dua pengertian, yaitu “berdoa” dan “bersholawat.” Kata *ash-shalah* menurut etimologi berarti doa sedangkan menurut terminologi merupakan sebagian perkataan, perbuatan, yang dimulai takbir serta diakhiri salam dengan syarat-syarat tertentu.

“Shalat menurut bahasa: Do’a, dan menurut istilah sebagaimana perkataan Imam Ar-Rafi’i yakni perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.” (Al-Jawi, 2002 M/1423 H).

Shalat berjamaah merupakan salah satu jenis shalat yang ada dalam agama Islam dan juga merupakan simbol kebersamaan umat muslimin. Dalam shalat berjamaah, sekelompok orang akan melakukan shalat bersama-sama dengan imam sebagai pemimpin shalat. Manfaat shalat berjamaah selain mendapat

pahala dua puluh tujuh derajat lebih baik dari shalat sendiri juga sebagai bentuk aktifitas sosial dengan masyarakat sekitar. Orang yang pergi ke masjid dengan niat untuk melakukan shalat berjamaah akan mendapatkan keuntungan pahala yang lebih besar. Setiap langkahnya bernilai pahala. Karena, semakin jauh perjalanan ke masjid, maka semakin banyak pula pahalanya. Hukum dari shalat berjamaah adalah Sunnah Muakkad bagi shalat wajib serta hukumnya adalah Mubah bagi shalat sunnah. Shalat berjamaah memiliki banyak keutamaan, hal tersebut disampaikan dalam hadis Bukhari No 609, Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفِدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Shalat berjama'ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.”*

Rasulullah Saw selalu melakukan shalat fardhu berjamaah. Perintah shalat berjamaah ada pula dalam suratun Nisa ayat 102, seperti dibawah:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

Artinya: *“Dan apabila kamu berada ditengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu...”*

Shalat berjamaah merupakan simbol persatuan umat Islam, yang dilakukan secara serentak, sangat minim terdiri atas 2 orang, yaitu imam serta makmum yang lain. Shalah berjamaah dipandu oleh seorang imam didepan diikuti oleh makmum yang posisinya di belakang. Merupakan kewajiban seorang makmum untuk mengikuti gerakan imamnya saat melakukan shalat. Misalnya bila imam melaksanakan takbiratul ihram maka takbiratul ihram pula dilakukan pada waktu yang sama, demikian pula jika imam rukuk, sujud dan seterusnya, sebagaimana hadis nabi Saw :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

Artinya: “*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka takbirlah kalian, jika rukuk maka rukuklah kalian, jika sujud maka sujudlah kalian...*”

Makmum yang tiba untuk shalat berjamaah terbagi jadi 2 kondisi dengan sebagian syarat yaitu (Sadili, 2011):

1. Dalam situasi di mana seorang makmum datang terlambat ke shalat berjamaah dan hanya dapat mengikuti rukuk bersama imam, maka dia hanya diwajibkan untuk melakukan satu rakaat saja. Hal ini dikarenakan dia telah melewatkan bagian awal dari shalat yang diwajibkan. Dalam hal ini, makmum tersebut tidak diharuskan untuk menambah rakaat setelah salam dari imam. Namun, jika makmum ingin menambah rakaat setelah salam, itu diperbolehkan. Sementara itu, kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam shalat berjamaah telah gugur bagi makmum yang datang terlambat karena tanggung jawab membaca surat tersebut sudah dipegang oleh imam.
2. Dalam situasi di mana seorang makmum datang ke shalat berjamaah dan tidak dapat menemukan imam saat rukuk, maka dia diwajibkan untuk menyempurnakan rakaat yang belum dilakukannya setelah salam dari imam.

Jika seorang makmum dapat mengikuti rukuk dalam shalat walaupun tidak dapat mendengar bacaan surat Al-Fatihah dari imam, maka dia dianggap telah melakukan satu rakaat. Ini berdasarkan hadis Muslim no 595 yang menyatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah wajib dalam shalat:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru an-Naqid serta Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Sufyan berkata Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabi' dari Ubadah bin ash-Shamit menyatakan hadits tersebut*

marfu' kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, "Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca al-Fatihah."

Jika makmum yang masbuq (terlambat) menemukan bahwa imam sudah sujud, maka ia harus segera sujud mengikuti imam dan seterusnya. Hingga ketika imam mengucapkan salam, makmum yang masbuq tersebut melanjutkan shalatnya untuk menyelesaikan jumlah rakaat yang kurang atau yang tertinggal (Sadili, 2011). Dalam hadis Abu Dawud no 759, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْذُوهَا
شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris bahwa Sa'id bin Al Hakam telah menceritakan kepada mereka, telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Yazid telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Sulaiman dari Zaid bin Abu Al 'Attab dan Ibnu Al Maqburi dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian datang untuk menunaikan shalat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka ikutlah bersujud, dan janganlah kalian menghitungnya satu raka'at, dan barangsiapa mendapatkan rukuk', berarti dia telah mendapatkan shalat (satu raka'at)."

Berdasarkan hadis yang disebutkan, dapat diketahui bahwa hitungan satu rakaat bagi makmum yang masbuq (terlambat) dalam shalat adalah ketika makmum melakukan rukuk bersama imam. Pendapat ini diyakini oleh mayoritas ulama sebagai yang paling tepat dan benar dalam menghitung jumlah rakaat bagi makmum yang masbuq (Saleh, 2008).

Al Fatihah ialah mahkota petunjuk *ilahi*, disebut juga *Ummul Qur'an* ataupun *Ummul Kitab*, al-Fatihah pula sering disebut *as-Sab' al-Matsani* yang berarti 7 ayat yang dibaca berulang-ulang selama shalat (Rifa'i, 2016).

Para ulama sudah sepakat bahwa imam tidak bertanggung jawab atas kekurangan makmum dalam shalat, kecuali dalam hal bacaan surat Al Fatihah.

Dalam golongan fuqaha, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, serta Imam malik, mereka memiliki perbedaan pandangan mengenai kewajiban membaca surat al-fatihah oleh makmum, seperti:

Ulama hanafiyah, mereka berpendapat kalau kewajiban makmum membaca fatihah gugur, baik pada shalat *sirriyah* ataupun pada shalat *jariyah*. Jika makmum membacanya maka hukum bacaan tersebut adalah makruh tahrir.

Menurut pendapat dari Ulama Syafi'iyah, bahwa makmum harus membaca Fatihah saja jika shalat *jariyah*, dan Fatihah beserta surat jika shalat *sirriyah*.

Menurut pendapat Ulama Hanabilah dan Ulama Malikiyah, bahwa membaca surat al Fatihah tidak diwajibkan bagi makmum secara umum. Namun, Ulama Malikiyah menganggap bahwa membacanya adalah sunnah dalam shalat *sirriyah* meskipun imam membacakannya dengan keras. Dan dianggap makruh jika dibaca dalam shalat jamaah meskipun makmum tidak dapat mendengar bacaan imam.

Ada pula Ulama Hanabilah, mereka berkata sunnat membaca fatihah selagi imam diam atau tidak bisa mendengar bacaan imam, selagi mereka bacaanya dengan *sir*, ataupun sebab jauhnya tempat.

Agar dapat memberikan penyelesaian terhadap berbagai pendapat yang berbeda mengenai kewajiban makmum dalam membaca surat Al-Fatihah dalam shalat, peneliti akan mengkaji pendapat ulama hadis dengan lebih mendalam. Hal ini dilakukan untuk memahami maksud yang sebenarnya dari hadis terkait dan untuk memahami bacaan surat al Fatihah dalam shalat.

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukannya suatu penyelesaian masalah. Dengan demikian, peneliti akan mengangkat tema yang berjudul **“Kedudukan Bacaan Fatihah dalam Shalat Perspektif Hadis”**.

B. Rumusan Masalah

Perbedaan pendapat mengenai kedudukan bacaan surah al-Fatihah dalam shalat, Peneliti akan meneliti pendapat ulama hadis secara detail untuk dapat

mengetahui maksud yang sebenarnya dari hadis yang berkenaan dengan kewajiban makmum membaca surah al-Fatihah dalam shalat.

1. Apa saja hadis-hadis tentang bacaan fatihah?
2. Bagaimana kedudukan bacaan fatihah dalam shalat menurut hadis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diuraikan di atas. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui berbagai hadis mengenai bacaan fatihah.
2. Mengetahui kedudukan bacaan fatihah dalam shalat menurut hadis.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemahaman dan pengambilan keputusan dalam bidang yang diteliti, diantaranya :

1. Segi Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan dalam pemahaman hadis dengan mengaplikasikan pendekatan tematik terkait dengan posisi bacaan surat Al-Fatihah dalam shalat. Selain itu, diharapkan dapat menambah koleksi referensi ilmiah dalam bidang studi hadis.

2. Segi Praktis

Manfaat praktis, penulis berharap hasil penelitian tentang kedudukan bacaan Fatihah dalam shalat perspektif hadis dapat dijadikan bahan pembelajaran serta menambah pengetahuan bagi penulis dalam mengkaji hadis-hadis Nabi sekaligus untuk meraih gelar sarjana S1 di studi ilmu hadis yang sedang di tempuh ini.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian tentang topik penelitian yang akan diteliti, penulis menemukan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Hasil penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Farida, (2017). *Bacaan Salat Makmum Menurut Imam Syafi'i*, Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mazhab Imam Syafi'i terkait bacaan shalat makmum terlebih surat Al-Fatihah, mengidentifikasi hukum juga argumen yang digunakan oleh mazhab tersebut untuk mendukung pendapat mereka, serta mengevaluasi kekuatan dalil yang digunakan oleh mazhab tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka (library research) yakni mendalami juga menganalisis beberapa sumber literatur yang terkait dengan obyek penelitian. Penelitian berikut ini bersifat komparatif, yang artinya informasi yang digunakan diambil murni dari sumber-sumber literatur baik subyek maupun obyek penelitian. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini akan mencakup beberapa literatur yang berhubungan dengan bacaan shalat makmum terlebih surat Al-Fatihah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i, melafalkan surat Al Fatihah bagi makmum ialah wajib sebab terhitung dalam rukun shalat, baik dalam kondisi sebagai imam maupun makmum, baik dalam shalat *sirriyah* (shalat yang pelafalannya pelan) maupun shalat *jahriyah* (shalat yang pelafalannya keras) (Faridah, 2017).

Perbedaan dan persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian sekarang, antara lain dari sisi tema memiliki kesamaan, yakni membahas tentang bacaan fatihah makmum dalam shalat. Namun, adanya suatu perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni penelitian terdahulu menurut Imam Syafi'i, sedangkan penelitian sekarang menurut hadis.

2. Inna Saimanah, (2020). *Kandungan Surat Al-Fatihah dan Hukum Membacanya dalam Shalat (Studi Komparatif Tafsir al-Jami Li Ahkam*

Alquran karya al-Qurthubi dan Tafsir Ahkam Alquran karya al-Jashash), Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang cara penafsiran yang digunakan oleh al-Jashash dan al-Qurthubi dalam Tafsir Ahkam al-Qurandan Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Quran terkait dengan isi surat Al-Fatihah dan hukum membaca surat Al-Fatihah dalam shalat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis komparatif. Hasil dan analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Jashash, dengan kesetiiaannya pada Mazhab Hanafi, sangat menentang dengan tegas setiap pandangan yang menyatakan bahwa hukum membaca surat Al-Fatihah adalah wajib, baik yang didasarkan pada Al-Quran, hadits atau pandangan-pandangan ulama. Menurut pandangannya, shalat boleh dilakukan dengan membaca surat apapun yang terdapat di dalam Al-Quran. Sedangkan menurut pendapat al-Qurthubi, bahwa hukum dari membaca surat Al-Fatihah dalam shalat adalah suatu kewajiban, yaitu dilakukan baik saat shalat sendiri atau shalat berjamaah, dikarenakan adanya hadits Rasulullah yang menyatakan hal tersebut. Hal ini juga didasarkan pada banyaknya manfaat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah yang tidak dapat ditemukan dalam surat lain (Saimanah, 2020).

Perbedaan dan persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian sekarang, antara lain dari sisi tema memiliki kesamaan, yakni membahas tentang hukum membaca fatihah dalam shalat. Namun, adanya suatu perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni penelitian terdahulu menggunakan metode studi konperatif tafsir, sedangkan penelitian sekarang menurut hadis dengan metode tematik.

3. Doly Rambe. (2018).Masbuk dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Al Quran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,Skripsi: UIN Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum Islam serta menambah sumber literatur yang terkait dengan masbuq dalam shalat menurut Majelis Tafsir Al-Quran. Metode penelitian ini adalah

metode yang digunakan dalam ilmu hukum yang mengkombinasikan antara teori hukum dan data empiris yang diperoleh melalui studi kasus (yuridis-empiris). Metode ini digunakan karena masalah yang dikaji berkaitan dengan wilayah dan waktu tertentu. Hasil dan temuan dari penelitian ini berhubungan dengan makmum yang terlambat dalam shalat berjamaah menurut Majelis Tafsir Al Quran. Makmum tersebut memulai shalatnya setelah imam sudah memulai shalat berjamaah, sehingga mereka tidak memulai dari awal atau tidak berada di baris yang sama dengan imam, sehingga tidak sempurna dalam mendengar bacaan Al-Fatihah oleh imam (Rambe, 2018).

Perbedaan dan persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian sekarang, antara lain dari sisi tema memiliki kesamaan, yakni membahas tentang shalat. Namun, adanya suatu perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni penelitian terdahulu menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an, sedangkan penelitian sekarang menurut hadis.

F. Kerangka Berpikir

Shalat merupakan perintah Allah yang harus dikerjakan dalam kondisi serta keadaan bagaimanapun. Apabila tidak melaksanakannya ia akan memperoleh dosa, karena shalat 5 waktu *fardu 'ain* hukumnya untuk tiap umat Islam (Elfikri, 2014).

Selain merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, mengerjakan shalat juga sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Hal ini dikarenakan melakukan shalat berjamaah memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan shalat sendiri. Menurut hukum syariat, shalat berjamaah adalah *fardu kifayah* bagi orang yang mendengar azan. Namun, menurut pendapat dari golongan ulama ahli zahir menganggap bahwa hukum shalat berjamaah adalah *fardu 'ain* bagi orang yang *mukallaf* (Al-Qathani, 2014).

Konsep kedudukan bacaan Fatihah dalam shalat bisa dipahami berdasarkan hadis. Hadis Nabi Muhammad Saw merupakan sumber ajaran dan

pedoman hidup yang sangat penting bagi umat Islam. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw mengandung banyak ajaran yang sangat bermanfaat untuk hidup sehari-hari (Saputra, 2021). Hadis secara bahasa menurut M.M. Azami adalah komunikasi, kisah, percakapan: religius atau sekular, histori atau kontemporer (Al-A'zami, 2003). Sedangkan menurut jumbuh ulama, hadis secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dipercayai telah dikatakan, dilakukan, atau ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau pernyataan taqdir dan lain sebagainya (Rahman, 1991). Hadis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, termasuk perkataan, perbuatan, dan tindakan beliau yang dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis serta yang dijalankan oleh umat Islam dalam masyarakat sebagai bagian dari sunnah (Soetari, Ilmu Hadis, 1994).

Hadis riwayat Muslim No. 595, Nabi Saw bersabda: *“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru an-Naqid serta Ishaq bin Ibrahim seluruhnya dari Sufyan mengatakan Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabi’ dari Ubadah bin ash-Shamit menyatakan hadits tersebut marfu’ kepada Nabi Saw,”* *“Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca al-Fatihah.”*


Kemudian riwayat Ahmad No. 14116, Nabi Saw bersabda: *“Telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir telah mengabarkan kepada kami Hasan bin Shalih dari Jabir dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Nabi Saw”,* Nabi Saw bersabda: *“Barangsiapa yang mempunyai imam (ketika shalat) maka bacaan imam menjadi bacaannya.”*

Pembahasan hadis tentang kedudukan bacaan Fatihah dalam shalat ialah bidang studi ilmu hadis (Soetari, Ilmu Hadis, 1994). Ilmu hadis merupakan ilmu yang mempelajari segala hal tentang hadis. Hadis tentang kedudukan bacaan Fatihah dalam shalat bisa dijabarkan dengan ilmu hadis terkait pengalaman hadis, pemahaman, serta status hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari ilmu ini, dapat diambil kesimpulan mengenai

kedudukan bacaan surat Al-Fatihah dalam shalat menurut hadis yang diriwayatkan.

Adapun kerangka berpikir perlu disusun untuk mempermudah penelitian ini terutama untuk menjawab pertanyaan bagaimana dilalatul hadis kedudukan bacaan Fatimah dalam shalat.

Gambar 1 Kerangka Berpikir



G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemudahan pembahasan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terarah dan mudah dipahami. Pembahasan akan disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan.

BAB II: untuk bab kedua ini penulis memaparkan tentang pengertian-pengertian, yaitu pengertian Hadis, pengertian Syarah, dan pengertian Fatimah.

BAB III: untuk bab ini adalah Metodologi penelitian, yang mana mencakup pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV: untuk bab ini berisikan pembahasan inti dari bagaimana penyelesaian hadis tentang kedudukan bacaan Fatimah dalam shalat.

BAB V: penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi ini, yang mengandung kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan.

